



PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
DINAS PENDIDIKAN

Jalan. P. Diponegoro Telp. 0747 – 21201

MUARA BUNGO

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BUNGO**

NOMOR : 50 TAHUN 2016

T E N T A N G

**IZIN MENYELENGGARAKAN KEGIATAN PENDIDIKAN ANAK USIA
DINI (PAUD) KABUPATEN BUNGO**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BUNGO

Membaca : Surat Permohonan dari PAUD
Kecamatan Bungo Dani
Nomor : 800/162/UPTD-Pddk/2016
Tanggal : 06 September 2016
Alamat : Jl. Hj. Asni Hoessin Sa'at Rt 03/00 Ds Punti Luhur Talang Pantai
Kec. Bungo Dani Kabupaten Bungo

- Menimbang :
- bawah guna untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini perlu menetapkan Izin Penyelenggaraan Kegiatan Anak Usia Dini (PAUD).
 - bahwa guna untuk memenuhi maksud huruf a tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bungo.
- Mengingat :
- Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755).
 - Undang – undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890).
 - Undang – undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969)
 - Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4290).
 - Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
 - Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Npmor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4473).

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bungo di Muara Bungo.
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Bungo di Muara Bungo
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi di Jambi
4. Yth. Kepala Bappeda Kab. Bungo di Muara Bungo.
5. Yth. Kepala Inspektorat Kabupaten Bungo.
6. Yang bersangkutan.